



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, perlu dibentuk lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Narkotika Dan Pelaksana Harian Badan Narkotika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH), Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
6. Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD;
11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
12. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Donggala;
13. Kantor Pelayanan Terpadu, selanjutnya disingkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Donggala;
14. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, selanjutnya disingkat P4GN adalah kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

- a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Donggala;
- e. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Donggala.

BAB III
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DONGGALA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

LAKHAR BNK merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Bupati sebagai Ketua BNK;

Pasal 4

LAKHAR BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan untuk membantu Wakil Bupati sebagai Ketua BNK dalam hal :

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAKHAR BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasional;
 - 2) Seksi Penyuluhan;
 - 3) Seksi Penindakan;
 - 4) Seksi Program; dan
 - 5) Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 7

- (1) Kalakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan